

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 12 TAHUN 1986

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang, :
- a. bahwa subsektor pariwisata merupakan salah satu potensi daerah yang perlu dikembangkan dan dikelola secara sungguh-sungguh demi peningkatan pendapatan Negara, Masyarakat dan Daerah ;
 - b. bahwa Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur serta merupakan pikiran dasar bagi pengembangan pariwisata berjangka panjang dan menengah yang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4144) ;
 5. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/HK.205/Phb.79 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1979 ;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1985 Nomor 41).
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, ,

MEMUTUSKAN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- "Pariwisata" adalah keseluruhan gejala, kegiatan, proses dan kaitan-kaitan yang berhubungan dengan perjalanan dan persinggahan sementara dari orang-orang diluar tempat tinggalnya tidak dengan maksud mencari nafkah ;
- "Daerah Pengembangan Wisata" adalah suatu daerah dimana terdapat berbagai atraksi wisata yang menyebabkan wisatawan mengunjungi daerah tersebut yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas lainnya yang memadai ;
- "Pusat wisata" adalah tempat-tempat, resort dan kota-kota yang spesifik yang terdapat pada Daerah pengembangan itu dimana akan ada pemusatan akomodasi wisatawan, fasilitas dan pelayanan lainnya.

B A B II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut :

- Peningkatan taraf hidup masyarakat ;
- Memperkenalkan serta melestarikan alam dan budaya bangsa ;
- Menunjang perwujudan wawasan Nusantara ;
- Memperkokoh keprabadian bangsa dan meningkatkan kecerdasan masyarakat ;
- Memelihara serta meningkatkan keserasian dan atau keseimbangan lingkungan hidup.

B A B III

STRATEGI

Pasal 3

Strategi pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut :

- Pengembangan lingkungan obyek-obyek wisata secara bertahap ;
- Pengembangan kelembagaan ;

c. Peningkatan, ...

- c. Peningkatan kemampuan pengorganisasian dan pengelolaan pengusaha industri pariwisata ;
- d. Pemilihan daerah pasar yang potensial untuk promosi.

B A B IV

SASARAN

Pasal 4

Sasaran pengembangan pariwisata adalah peningkatan arus kunjungan wisatawan baik domestik maupun asing.

B A B V

ARAH PEMBINAAN

Pasal 5

Arah pembinaan kepariwisataan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menunjang pencapaian tujuan pembangunan Daerah dan Nasional ;
- b. Agar pengembangan pariwisata dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan potensi daerah dan sedapat mungkin tidak meninggalkan asas pemerataan;
- c. Mendorong partisipasi masyarakat dengan penyediaan-prasarana, pemberian kemudahan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian ;
- d. Mengikutsertakan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu baik dari kalangan Perguruan Tinggi maupun masyarakat.

B A B VI

KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN

Pasal 6

- (1) Potensi pariwisata Nusa Tenggara Timur yang dapat dikembangkan adalah potensi wisata alam dan wisata budaya;
- (2) Pengembangan pariwisata dilaksanakan secara menyeluruh, merata, terkoordinir dan bertahap ;
- (3) Pentahapan pengembangan adalah sebagai berikut :

Tahap I tahun 1986 - 1990 :

- a. Daerah pengembangan wisata Flores Barat dengan Pusat Wisata Labuan Bajo ;
- b. Daerah pengembangan : wisata Flores Tengah - dengan Pusat Wisata Ende dan Maumere ;
- c. Daerah pengembangan wisata Timor Barat dengan - Pusat Wisata Kupang ;
- d. Daerah pengembangan wisata Sumba dengan Pusat Wisata Waikabubak.

Tahap II Tahun 1990 - 1995 :

- a. Daerah pengembangan wisata Flores Barat dengan Pusat Wisata Ruteng;
- b. ...

- b. Daerah pengembangan wisata Flores Timur dengan Pusat Wisata Larantuka ;
- c. Daerah pengembangan wisata Sumba dengan Pusat Wisata Waingapu.

Tahap III Tahun 1995 - 2000 :

- a. Daerah pengembangan Wisata Flores Barat dengan Pusat Wisata Bajawa ;
 - b. Sub Daerah pengembangan wisata Pulau Rote dan Sabu dengan Pusat Wisata di Baa dan Seba ;
 - c. Sub Daerah pengembangan wisata Pulau Alor dengan Pusat Wisata Kalabahi ;
- (4) Pentahapan dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (5) Dalam pelaksanaan ayat (3) pasal ini tidak tertutup kemungkinan bagi Daerah-daerah yang belum saatnya dikembangkan, namun karena ada minat khusus wisatawan, maka daerah tersebut dapat diberikan perhatian berupa sarana serta fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan.

a. Daerah pengembangan wisata Flores Timur dengan Pusat Wisata Larantuka ;

c. LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN
Pasal 7

- (1) Langkah-langkah pengembangan tahap I meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

a. Kelengkapan :

- 1. Koordinasi dengan instansi Pemerintah yang terkait dan pihak industri kepariwisataan;
- 2. Penataan/pengembangan organisasi sesuai tuntutan perkembangan;
- 3. Penyusunan peraturan pelaksanaan untuk menunjang kegiatan teknis kepariwisataan.

b. Pengembangan Obyek dan Atraksi Wisata ini adalah

1. Pengembangan fisik obyek wisata dan atraksi wisata diatur sebagai berikut :

a) Flores Barat dengan Pusat Wisata Labuan Bajo dan obyek-obyeknya Pantai Pede, Manggali dan Danau Sanonggoang;

b) Flores Tengah dengan Pusat Wisata Ende dan obyek-obyeknya Moni dan desa Wisata Wolotopo serta danau Tiga Warna Kelimutu. Pusat Wisata Maumere dengan obyeknya Pantai Wai-Ara dan sekitarnya ;

c) Flores Timur dengan Pusat Wisata Kupang dan obyek-obyeknya Pantai Lasiana, Bena (Wisata baru), Gunung Mutis, (Perkemahan dan Hiking), Maubesi, Masin Talisa (Kutan wisata) ;

(1) Langkah-langkah pengembangan tahap I meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

a. Kelengkapan :

- 1. Koordinasi dengan instansi Pemerintah yang terkait dan pihak industri kepariwisataan;
- 2. Penataan/pengembangan organisasi sesuai tuntutan perkembangan;

d) Sumba ...

d) Sumba dengan Pusat Wisata Waikabubak. Obyek-obyeknya kampung Tarung di Loli dan kampung-kampung tradisional lainnya. Praigoli di Wanokaka, Laitarung di Anakalang serta atraksi pasola.

2. Peningkatan jenis dan mutu atraksi wisata;
3. Pemeliharaan dan perlindungan benda-benda purba kals dan tempat-tempat bersejarah.

c. Sarana Wisata :

1. Penataan dan Pembinaan sarana wisata antara lain hotel, losmen, rumah makan dan fasilitas penunjang lainnya agar memiliki mutu serta kemampuan pelayanan yang profesional ;
2. Perkiraan kebutuhan kamar hotel dan losmen s/d tahun 1990 adalah sebagai berikut :
 - a) Didaerah pengembangan Timor Barat yaitu Kupang (termasuk Lasiana) hotel sebanyak 137 - 157 kamar dan losmen sebanyak 104 - 119 kamar;
 - b) Didaerah pengembangan Flores Barat yaitu Labuan Bajo (termasuk Taman Nasional Komodo) Hotel sebanyak 74 - 84 kamar dan Losmen sebanyak 18 - 21 kamar, sedang Flores Barat - di kota-kota lain, Losmen sebanyak 27 - 32 kamar ;
 - c) Didaerah pengembangan Flores Tengah yaitu - di Ende dan Maumere Hotel masing-masing sebanyak 51 - 58 kamar dan Losmen masing - masing sebanyak 30 - 34 kamar ;
 - d) Didaerah diluar point a, b, dan c hanya membutuhkan Losmen sebanyak 55 - 63 kamar.
3. Penambahan kamar losmen hanya dimungkinkan sepanjang di daerah tersebut belum ada atau masih kurang dibandingkan dengan wisatawan yang masuk;
4. Pada setiap Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II minimal ada sebuah perusahaan perjalanan yang memenuhi persyaratan untuk melayani wisatawan;
5. Usaha Rumah Makan sebagai usaha dibidang jasa pelayanan makan dan minum bagi wisatawan perlu dikembangkan pada setiap wilayah pengembangan ;
6. Usaha Cindera Mata perlu dikembangkan baik jenis maupun mutunya dengan harga yang wajar ;
7. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum perlu dikembangkan sesuai kebutuhan pengembangan wilayah masing-masing ;
8. Mendorong pengembangan usaha Pandok wisata disekitar Obyek-obyek wisata.

d. Pendidikan dan Latihan :

1. Penyelenggaraan pembinaan masyarakat sekitar obyek wisata dan Pejabat yang berkaitan demi peningkatan Sadar Wisata dengan cara-cara antara lain Penataran, penyuluhan melalui media masa -

sesuai.

sesuai daerah pengembangan dan tahapnya ;

2. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan karyawan - di bidang Industri pariwisata dengan cara menyelenggarakan kursus in service training mengenai Kantor Depan dan Tata Graha, Tata Hidangan dan Pengolahan makanan/Tata Boga ;
3. Menyelenggarakan kursus Pramuwisata sesuai kebutuhan (umum dan khusus) ;
4. Meningkatkan kemampuan dan kualitas para Pejabat - Pemerintah dengan cara mengikutsertakan pada setiap kesempatan kursus, penataran, job training sesuai - kebutuhan ;
5. Menyelenggarakan jenis pendidikan lain yang dibutuhkan SAR,

g. Pemasaran :

1. Pembukaan Pusat-pusat informasi di Kupang, Ende / Kelimutu, Maumere, Labuan Bajo dan Waikabubak ;
2. Menyelenggarakan kegiatan promosi dalam bentuk antara lain pameran, di daerah-daerah pasar yang potensial ;
3. Pembuatan dokumentasi potensi pariwisata.

f. Penelitian dan Perencanaan :

1. Penelitian dan Perencanaan Obyek-obyek Wisata sesuai prioritas pengembangan/tahap ;
2. Pengumpulan data dan pemantauan perkembangan kepariwisataannya Nusa Tenggara Timur.

(2) Kegiatan-kegiatan tersebut pada ayat (1) pasal ini akan berulung pada tahap II dan III sesuai daerah pengembangan dengan penyesuaian seperlunya :

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini - ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur - Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

f. Penelitian dan Perencanaan :

1. Penelitian dan Perencanaan Obyek-obyek Wisata sesuai prioritas pengembangan/tahap ;
2. Pengumpulan data dan pemantauan perkembangan kepariwisataannya Nusa Tenggara Timur.

BAB IX.

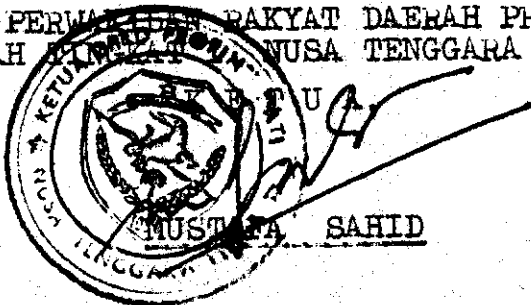
B A B IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

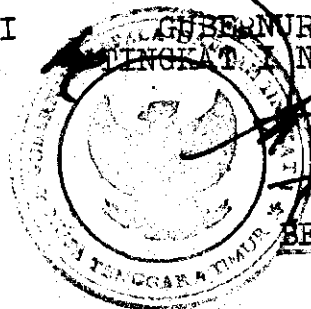
Kupang, 4 Agustus 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR



Disahkan oleh Menteri Dalam
Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor
Tanggal

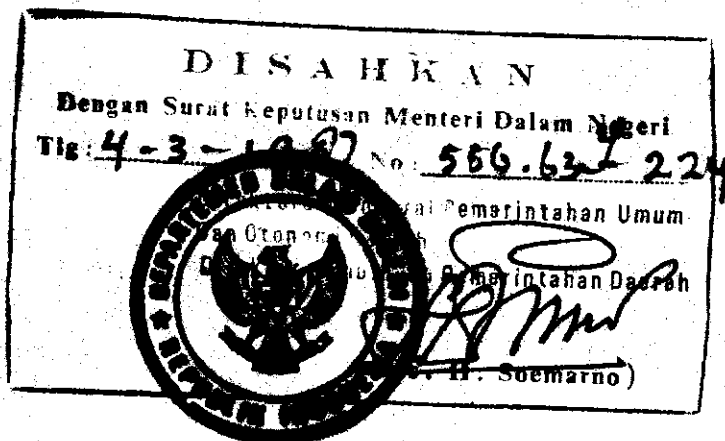
GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,



BEN MBOI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Timur

Nomor Tanggal
..... Seri



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 12 TAHUN 1986
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM :

Kepariwisataan pada hakekatnya adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditunjuk untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan dan karenanya kepariwisataan perlu ditingkatkan manfaatnya demi pembangunan Daerah.

Peranan Pariwisata selain sebagai sumber pendapatan Daerah juga membuka kesempatan dan lapangan kerja baru.

Berdasarkan isi dan jiwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I maka pengembangan kepariwisataan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur perlu diberikan arah yang jelas dalam rangka pengisian Otonomi yang nyata dinamis dan bertanggung jawab.

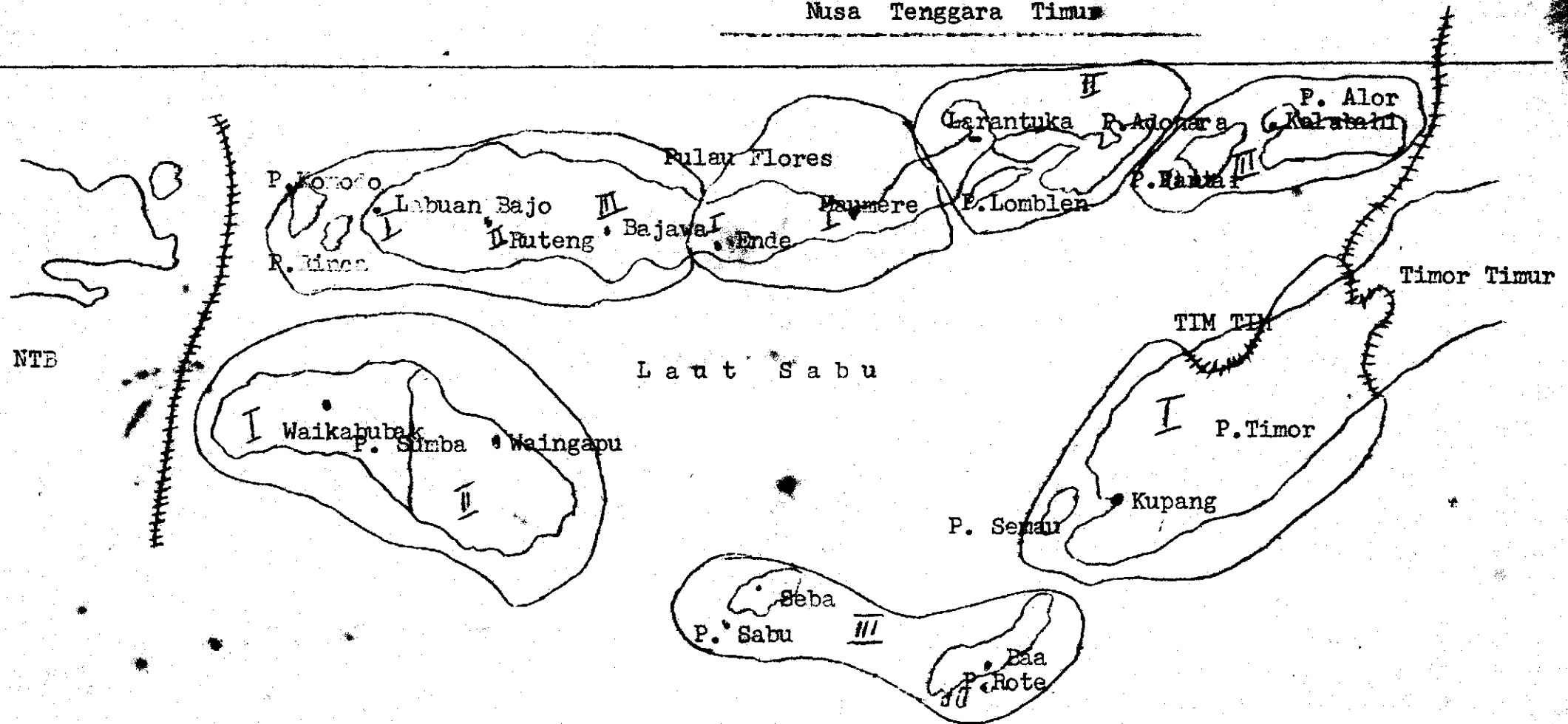
Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasar Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 556/3670/PUOD tanggal 20 September 1985 perihal tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan pasal 9 : cukup jelas.

Lampiran Peraturan Daerah Propinsi
Datu I Nusa Tenggara Timur
Nomor 12 Tahun 1986.

Pentahapan Pengembangan Pariwisata
Nusa Tenggara Timur



DAERAH KEMENTERIAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSANTARA TIMUR
GUBERNUR

4 Agustus 1986
GUBERNUR KEMENTERIAN RAKYAT DAERAH
NUSANTARA TIMUR
MBOI